



GUBERNUR SUMATERA UTARA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.14.934.905.519.358,00 berkurang sebesar Rp.265.129.045.138,00 sehingga menjadi Rp.14.669.776.474.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp.14.634.905.519.358,00
 - b. Berkurang Rp. 46.111.834.506,00
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.14.588.793.684.852,00
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp.14.834.905.519.358,00
 - b. Berkurang Rp. 190.129.045.138,00
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.14.644.776.474.220,00
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 300.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 219.017.210.632,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 80.982.789.368,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 100.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 75.000.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 25.000.000.000,00
 - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 55.982.789.368,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 8.972.327.385.958,00

2) Berkurang Rp. 162.513.350.506,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.8.809.814.035.452,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 5.637.010.133.400,00

2) Bertambah Rp. 97.657.840.000,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.5.734.667.973.400,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 25.568.000.000,00

2) Bertambah Rp. 18.743.676.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 44.311.676.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 8.057.906.541.491,00

2) Berkurang Rp. 278.291.761.267,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.7.779.614.780.224,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 36.959.862.067,00

2) Berkurang Rp. 8.087.414.999,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 28.872.447.068,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 331.891.359.887,00

2) Berkurang Rp. 10.029.928.839,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 321.861.431.048,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 545.569.622.513,00

2) Bertambah Rp. 133.895.754.599,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 679.465.377.112,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp. 5.637.010.133.400,00

2) Bertambah Rp. 97.657.840.000,00

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp.5.734.667.973.400,00

(3) Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 7.568.000.000,00

2) Berkurang Rp. 1.256.324.000,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 6.311.676.000,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 18.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 20.000.000.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

Ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp. 38.000.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp. 9.246.625.331.740,00

2) Berkurang Rp. 10.628.721.036,54

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 9.235.996.610.703,46

b. Belanja modal

1) Semula Rp. 2.268.450.585.358,00

2) Bertambah Rp. 106.731.541.921,54

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 2.375.182.127.279,54

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 142.280.922.260,00

2) Berkurang Rp. 46.731.866.023,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 95.549.056.237,00

d. Belanja transfer

1) Semula Rp. 3.177.548.680.000,00

2) Berkurang Rp. 239.500.000.000,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.2.938.048.680.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 3.621.079.486.865,00

2) Bertambah Rp. 64.614.798.499,45

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 3.685.694.285.364,45

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 3.252.854.579.353,00

2) Berkurang Rp. 126.792.846.240,99

Jumlah barang dan jasa setelah perubahan Rp. 3.126.061.733.112,01

c. Belanja hibah

1) Semula Rp. 2.357.079.265.522,00

2) Bertambah Rp. 53.867.326.705,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 2.410.946.592.227,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 15.612.000.000,00

2) Berkurang Rp. 2.318.000.000,00

Jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp. 13.294.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersumber dari :

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 66.828.608.177,00

2) Berkurang Rp. 41.817.169.227,00

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp. 25.011.438.950,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 397.740.611.141,00

2) Bertambah Rp. 155.518.824.622,00

Jumlah modal peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp. 553.259.435.763,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp. 539.893.528.272,00

2) Berkurang Rp. 152.410.041.489,20

Jumlah modal gedung dan bangunan

setelah perubahan Rp. 387.483.486.782,80

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula Rp. 1.142.080.790.524,00

2) Bertambah Rp. 146.803.822.985,74

Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi

setelah perubahan Rp. 1.288.884.613.509,74

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp. 118.478.139.244,00

2) Berkurang Rp. 619.381.330,00

Jumlah modal aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp. 117.858.757.914,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp. 3.428.908.000,00

2) Berkurang Rp. 744.513.640,00

Jumlah modal aset lainnya setelah perubahan Rp. 2.684.394.360,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula Rp. 142.280.922.260,00

b. Berkurang Rp. 46.731.866.023,00

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 95.549.056.237,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 2.800.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. 200.000.000.000,00

Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp. 2.600.000.000.000,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 377.548.680.000,00

2) Berkurang Rp. 39.500.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan

setelah perubahan Rp. 338.048.680.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 300.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. 219.017.210.632,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 80.982.789.368,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 100.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. 75.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 25.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu :
- a. Semula Rp. 300.000.000.000,00
 - b. Berkurang Rp. 219.017.210.632,00
- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 80.982.789.368,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari penyertaan modal daerah, yaitu :
- a. Semula Rp. 100.000.000.000,00
 - b. Berkurang Rp. 75.000.000.000,00
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 25.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap dan Aset lain-lain
14. lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Anggaran yang Direncanakan
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di MEDAN

pada tanggal :

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

A. FATONI



PROVINSI SUMATERA UTARA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.972.327.385.958,00	8.809.814.035.452,00	-162.513.350.506,00
4.1.01	Pajak Daerah	8.057.906.541.491,00	7.779.614.780.224,00	-278.291.761.267,00
4.1.02	Retribusi Daerah	36.959.862.067,00	28.872.447.068,00	-8.087.414.999,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	331.891.359.887,00	321.861.431.048,00	-10.029.928.839,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	545.569.622.513,00	679.465.377.112,00	133.895.754.599,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.637.010.133.400,00	5.734.667.973.400,00	97.657.840.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.637.010.133.400,00	5.734.667.973.400,00	97.657.840.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.568.000.000,00	44.311.676.000,00	18.743.676.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.568.000.000,00	6.311.676.000,00	-1.256.324.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000.000,00	38.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	14.634.905.519.358,00	14.588.793.684.852,00	-46.111.834.506,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	9.246.625.331.740,00	9.235.996.610.703,46	-10.628.721.036,54
5.1.01	Belanja Pegawai	3.621.079.486.865,00	3.685.694.285.364,45	64.614.798.499,45
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.252.854.579.353,00	3.126.061.733.112,01	-126.792.846.240,99
5.1.05	Belanja Hibah	2.357.079.265.522,00	2.410.946.592.227,00	53.867.326.705,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.612.000.000,00	13.294.000.000,00	-2.318.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.268.450.585.358,00	2.375.182.127.279,54	106.731.541.921,54
5.2.01	Belanja Modal Tanah	66.828.608.177,00	25.011.438.950,00	-41.817.169.227,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	397.740.611.141,00	553.259.435.763,00	155.518.824.622,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	539.893.528.272,00	387.483.486.782,80	-152.410.041.489,20
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.142.080.790.524,00	1.288.884.613.509,74	146.803.822.985,74
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	118.478.139.244,00	117.858.757.914,00	-619.381.330,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.428.908.000,00	2.684.394.360,00	-744.513.640,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	142.280.922.260,00	95.549.056.237,00	-46.731.866.023,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	142.280.922.260,00	95.549.056.237,00	-46.731.866.023,00
5.4	BELANJA TRANSFER	3.177.548.680.000,00	2.938.048.680.000,00	-239.500.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.800.000.000.000,00	2.600.000.000.000,00	-200.000.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	377.548.680.000,00	338.048.680.000,00	-39.500.000.000,00
	Jumlah Belanja	14.834.905.519.358,00	14.644.776.474.220,00	-190.129.045.138,00
	Total Surplus/(Defisit)	-200.000.000.000,00	-55.982.789.368,00	144.017.210.632,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000,00	80.982.789.368,00	-219.017.210.632,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.000.000.000,00	80.982.789.368,00	-219.017.210.632,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-75.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-75.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-75.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	200.000.000.000,00	55.982.789.368,00	-144.017.210.632,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00